

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai Pacaran Pasca *Khitbah* di Desa Cikembuan Kecamatan Pekuncen Perspektif *Maslahah Mursalah*, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan Masyarakat terhadap Pacaran Pasca Khitbah

Masyarakat Desa Cikembulan memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik pacaran setelah khitbah. Sebagian kalangan memaklumi hubungan tersebut selama dilakukan dengan tujuan saling mengenal (*ta'aruf*) dan tetap menjaga norma-norma agama dan sosial. Namun, sebagian lain menilai bahwa pacaran pasca khitbah cenderung membuka peluang terjadinya pelanggaran batas syariat, terutama jika tidak dalam pengawasan keluarga. Kondisi sosial dan budaya lokal, termasuk lamanya jarak waktu antara khitbah dan akad akibat tradisi seperti perhitungan *weton*, serta pengaruh media sosial, turut memberikan ruang bagi praktik pacaran di masa ini. Meskipun begitu, praktik tersebut dinilai lebih "dapat diterima" secara sosial, meskipun secara hukum agama tetap belum dibenarkan secara mutlak.

2. Implikasi Hukum Islam terhadap Pacaran Pasca Khitbah dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Secara hukum Islam, khitbah belum menimbulkan akibat hukum yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 dan diperkuat oleh pendapat ulama seperti Wahbah az-Zuhaili. Oleh karena itu, setiap bentuk interaksi yang melampaui batas, seperti berkhawat, bergandengan tangan, atau komunikasi intens tanpa pengawasan, tetap

dinilai haram. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pacaran pasca khitbah hanya dapat dibenarkan jika benar-benar dilandasi oleh niat *ta'aruf* yang sah dan dijalankan dalam batasan syariat yang ketat. Interaksi semacam ini dinilai dapat membawa kemaslahatan seperti saling memahami karakter pasangan dan keluarga, serta meningkatkan kesiapan menuju pernikahan. Namun, apabila praktik pacaran tersebut justru membuka peluang *mafsadah* (kerusakan), maka hukum asalnya kembali kepada larangan.

Dengan demikian, praktik pacaran pasca khitbah memerlukan pendekatan yang hati-hati dan bertanggung jawab. Masyarakat, khususnya keluarga, memiliki peran penting dalam mengawasi dan membimbing pasangan yang telah menjalani khitbah agar tetap berada dalam koridor syariat Islam serta tidak terjebak dalam tren budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang berjudul Pacaran Pasca Khitbah Studi Kasus Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Perspektif *Masalah Mursalah*, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum Islam terkait khitbah dan pacaran. Edukasi dapat dilakukan melalui kajian keagamaan dan diskusi bersama tokoh agama setempat guna memperkuat nilai-nilai keislaman dalam hubungan pra-nikah. Selain itu, perlu dikembangkan budaya komunikasi yang sehat dan terbuka antara calon pasangan dan keluarga, agar nilai-nilai agama tetap dijunjung tinggi dalam setiap tahapan hubungan menuju pernikahan. Orang tua juga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing pergaulan anak-anak mereka, mengingat peran utama pengawasan berada pada lingkungan terdekat, yakni keluarga.

Kedua, para tokoh agama perlu memberikan bimbingan yang lebih praktis dan aplikatif mengenai batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan pasca

khutbah. Penyusunan fatwa atau pedoman tertulis yang kontekstual dan sesuai dengan kondisi masyarakat lokal akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman serta panduan yang tepat bagi masyarakat. Program edukasi yang ditujukan kepada generasi muda juga sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dalam membina hubungan pra-nikah. Edukasi mengenai hubungan setelah khutbah dapat pula disisipkan dalam prosesi khutbah itu sendiri, mengingat dalam tradisi adat di Desa Cikembulan, tokoh agama biasanya dilibatkan secara langsung dalam acara lamaran.

Ketiga, diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku pacaran pasca khutbah, seperti aspek pendidikan, ekonomi, dan pengaruh budaya populer. Penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dengan daerah lain juga penting dilakukan untuk memahami perbedaan budaya dan sosial yang turut membentuk persepsi serta praktik pacaran pasca khutbah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pemahaman dan penanganan perilaku pacaran pasca khutbah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menjadi rujukan bagi masyarakat Desa Cikembulan dan komunitas lainnya dalam menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat.